

AUTENTISITAS AKTA NOTARIS DENGAN JASA *PRIVY* DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENERAPAN *CYBER NOTARY*

Oleh:

Agnes Yess^{*}, Tata Wijayanta^{}**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai autentisitas akta pejabat dan akta para pihak yang dibuat dengan jasa *Privy* dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait, dan autentisitas *Renvoi* Akta dengan jasa *Privy* dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang didukung wawancara dengan narasumber. Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan metode dokumentasi dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Wawancara yang digunakan untuk mendukung penelitian hukum normatif disini dilakukan kepada Notaris Kabupaten Sleman, Akademisi Bidang Kenotariatan, Akademisi Bidang Teknologi Informasi dan Pihak *Privy*. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa autentisitas akta pejabat dan akta para pihak yang dibuat dengan jasa *Privy* merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak autentik, namun penggunaan *digital signature* oleh notaris, *e-meterai*, dan *e-stamp* dapat dilakukan dengan merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka merupakan alat bukti hukum yang sah, tetapi belum ada peraturan yang mengakomodir. Autentisitas *renvoi* akta dengan jasa *Privy* tidak ada peraturan yang mengatur harus dilakukan secara konvensional dan belum ada payung hukumnya, maka *renvoi* akta dengan jasa *Privy* pun tidak autentik.

Kata Kunci: Autentisitas Akta, Akta Pejabat, Akta Para Pihak, *Renvoi* Akta, *Privy*.

* Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (agnesyess@mail.ugm.ac.id).

** Dosen dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (wijayanta@mail.ugm.ac.id).

AUTHENTICITY OF NOTARY'S DEED WITH SERVICES PRIVY IN ORDER TO REALIZE THE IMPLEMENTATION OF CYBER NOTARY

By:

Agnes Yess^{*}, Tata Wijayanta^{}**

ABSTRACT

This research aims to know and examine the authenticity of official deeds and deeds of the parties made with Privy services associated with related laws and regulations, and the authenticity of Renvoi Deed with Privy services associated with the Notary Position Law.

This research is a normative juridical research conducted through library research supported by interviews with sources. The method of data collection is done by the documentation method with data collection tools in the form of document studies. Interviews used to support normative legal research here were conducted with Sleman Regency Notaries, Notary Academics, Information Technology Academics and Privy Parties. Conclusions are drawn using the deductive method.

The results of the research and discussion show that the authenticity of the official's deed and the parties' deeds made with Privy services referring to Article 38 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Offices are not authentic, but the use of digital signatures by notaries, e-stamps, and e-stamps can be done by referring to Article 5 of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions they are valid legal evidence, but there is no regulation that accommodates. The authenticity of renvoi deeds with Privy services has no regulations that regulate that it must be done conventionally and there is no legal umbrella, so the renvoi deed with Privy services is not authentic.

Keywords: Authenticity of Deed, Official Deed, Parties Deed, Renvoi Deed, Privy.

* Student of Postgraduate Program Master of Notary at Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta (agnesyess@mail.ugm.ac.id).

** Professor and Lecturer at Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta (wijayanta@mail.ugm.ac.id).